



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan berkebun, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 20 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 207/07/V/2002, tanggal 1 Mei 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (umur 2 tahun), dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain.
 - c. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga.
 - d. Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
4. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat
5. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Makka. A, dan telah memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 5 Maret 2018 yang dibacakan dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim pula telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui persidangan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemanggilan melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 2 Maret 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa di luar hadirnya Tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/07/V/2002, tanggal 1 Mei 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 39 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Justang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan mesrah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan pada saat itu terjadi lagi pemukulan kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Saksi Kedua, umur 27 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa suami Penggugat bernama Justang.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan mesra dengan laki-laki lain.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya.

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah tidak saling peduli lagi.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Makka. A, dan telah memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 5 Maret 2018 yang dibacakan dalam sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui persidangan dan pemanggilan melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 2 Maret 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih lima tahun, di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan memukul Penggugat, dan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan mesra dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun lebih.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung 10 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.201.000.00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Jusmah.
ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2018/PA.Skg.



ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.110.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.201.000,00

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.